

**TINJAUAN YURIDIS ATAS LARANGAN *JUSTICE*
COLLABOLATOR BAGI PELAKU UTAMA
(Analisis Sema No.4 Tahun 2011)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
ABU ANGA SETIAWAN HRP
1806200082**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 27 JULI 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ABU ANGGA SETIAWAN HRP
NPM : 1806200082
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS ATAS LARANGAN JUSTICE COLLABOLATOR BAGI PELAKU UTAMA (ANALISIS SEMA NO.4 TAHUN 2011)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANTIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H 1.
2. ASLIANI, S.H., M.H 2. _____
3. BENITO ASDHIE KODIYAT, S.H., M.H 3. _____



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila melihat surat ini agar diucapkan
nama dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ABU ANGGA SETIAWAN HRP
NPM : 1806200082
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS ATAS LARANGAN JUSTICE
COLLABOLATOR BAGI PELAKU UTAMA (ANALISIS
SEMA NO.4 TAHUN 2011)


PENDAFTARAN : Tanggal 10 JUNI 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAT, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


BENITO ASDHIE KODIYAT S.H.M.H
NIDN: 0110128801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila meneliti surat agar diketahui
tempat dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ABU ANGGA SETIAWAN HRP
NPM : 1806200082
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS ATAS LARANGAN JUSTICE
COLLABOLATOR BAGI PELAKU UTAMA (ANALISIS
SEMA NO.4 TAHUN 2011)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 24 Oktober 2023

Pembimbing


BENITO ASDHIE KODIYAT, S.H., M.H
NIDN : 0110128801

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABU ANGGA SETIAWAN HRP
NPM : 1806200082
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : TINJAUAN YURIDIS ATAS LARANGAN JUSTICE
COLLABOLATOR BAGI PELAKU UTAMA (ANALISIS
SEMA NO.4 TAHUN 2011)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 31 Mei 2023
Saya yang menyatakan



ABU ANGGA SETIAWAN HRP

NPM : 1806200082



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ABU ANGGA SETIAWAN HRP
NPM : 1806200082
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS ATAS LARANGAN JUSTICE COLLABOLATOR BAGI PELAKU UTAMA (ANALISIS SEMA NO.4 TAHUN 2011)
Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS,S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	Skripsi diarahkan	
	Perbaikan tulisan dan metode	
	Skripsi di sempatkan	
	Perbaikan kata-kata	
	Skripsi diserahkan	
	Perbaikan BAB I, II dan III	
	Skripsi diserahkan	
	Perbaikan Kesimpulan	
	Acc dan ditandatangani	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama saya ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezki-Nya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu saya membuat skripsi dengan Judul: **Tinjauan Yuridis Atas Larangan Justice Collabolator Bagi Pelaku Tindak Pidana (Analisis SEMA No.4 Tahun 2011).**

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan saya agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Acara Pidana. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi saya dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Orangtua saya yang saya sayangi dan banggakan, Ibunda Suriyati dan Ayahanda Sayur Mulia Harahap saya mengucapkan ribuan terima kasih telah mendidik dan membimbing saya, serta memberikan doa dan dukungan berupa moril dan materil hingga selesainya skripsi ini dan menyelesaikan kuliah dengan menyandang gelar Sarjana Hukum.

2. Kepada adik saya yang saya sayangi, Nayla Nazwa Najogi Hrp saya ucapkan terima kasih banyak telah memberikan doa dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
3. Kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr.Agussani.,M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III ibunda Atika Rahmi S.H., M.H.
5. Kepala Bagian Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
6. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H selaku dosen pembimbing saya, yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
7. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan membantu dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Begitu juga kepada Keluarga Besar Rindu Lembaga dan Keluarga Besar KPH UMSU Kemudian senior, kerabat, teman seperjuangan dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata saya ucapkan permohonan maaf saya atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari saya selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 30 Mei 2023

Hormat saya

Abu Angga Setiawan Hrp

Npm: 1806200082

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iv
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1) Rumusan Masalah.....	5
2) Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1) Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2) Sifat Penelitian.....	10
3) Sumber Data.....	10
4) Alat Pengumpul Data.....	11
5) Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Yuridis.....	13
B. <i>Justice Collaborator</i>	16
C. Pembunuhan Berencana.....	21
D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Mekanisme Pemberian <i>Justice Collaborator</i> Bagi Pelaku Tindak	

Pidana.....	30
B. Kelemahan Dalam Regulasi Terhadap Pemberian Status <i>Justice Collaborator</i> Bagi Tersangka.....	40
C. Tinjauan Yuridis Atas Larangan <i>Justice Collaborator</i> Bagi Pelaku Utama (Analisis Sema No 4 Tahun 2011).....	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. KESIMPULAN.....	68
B. SARAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *‘the rule of law, not of man’*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.¹

Indonesia sebagai negara hukum, baik penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Sumber hukumnya adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Plato penyelenggaraan negara yang baik adalah pemerintahan yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, dan penyelenggaraan

¹ Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia.

pemerintahan Sebagai negara hukum, baik penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum.²

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia, semakin tinggi peradaban maka semakin banyak pula aturan dan disertai dengan semakin banyaknya pelanggaran. Sering disebut pula kejahatan adalah bayangan peradaban. Kejahatan membawa penderitaan dan kesengsaraan, mencucurkan darah dan air mata. Seperti salah satu contohnya adalah pengedaran gelap narkoba yang telah menghancurkan masa depan anak-anak bahkan orang dewasa.³

Pengertian *justice collaborator* tercantum pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yaitu saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama di dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Konsep dari penerapan pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah kerjasamanya pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum untuk meringkus pelaku utama, sehingga mampu membongkar tindak pidana terorganisir. Maka dari itu salah satu syarat untuk menjadi *justice collaborator* adalah pelaku bukan merupakan pelaku utama, karena jikalau pelaku utama yang dijadikan *justice collaborator* untuk meringkus pelaku dibawahnya maka pelaku utama dapat bebas dari jeratan hukum dan menjadi tidak jera untuk dapat mengulangi perbuatannya. Terdapat peraturan lain yang mengatur tentang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*)

² Soehino. *Ilmu Negara*. (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal.200.

³ Emilia Susanti, dkk. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja. Halaman 107.

selain SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yaitu Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK), Dikutip dari artikel hukumonline yang mewawancarai Abdul Haris Semendawai selaku ketua LPSK pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, mengungkapkan bahwa masih banyak perbedaan pendapat terkait siapa saja yang mampu dijadikan justice collaborator karena peraturannya yang banyak sehingga penerapannya masih beragam.⁴

Ketentuan justice collaborator yang lebih komprehensif justru terdapat dalam SEMA No 4 Tahun 2011. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 4 tahun 2011 telah mengatur salah satu alat bukti yakni alat bukti saksi. Dimana saksi dalam SEMA ini adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Definisi Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam SEMA No 4 tahun 2011 adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Perlindungan hukum juga merupakan suatu pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Urgensi tentang perlindungan hukum terhadap saksi secara tersirat dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dimana negara wajib bertanggungjawab atas perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat khususnya terdakwa itu sendiri yang tidak mengetahui tentang hak-haknya

⁴ Farhan Fauzie Achmad. 2022. "Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia" *dalam jurnal pendidikan dan konseling* Vol. 4 No. 5. Halaman 7951.

sebagai saksi justice collaborator, sehingga banyak hak-hak yang tidak didapatkan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut.⁵

Pengaturan lebih lanjut tentang justice collaborator dalam peraturan ini diatur juga yaitu pada Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di antaranya justice collaborator dalam hal ini dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang telah diberikannya. Ketentuan justice collaborator yang lebih komprehensif justru terdapat dalam SEMA No 4 Tahun 2011. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 4 tahun 2011 telah mengatur salah satu alat bukti yakni alat bukti saksi. Dimana saksi dalam SEMA ini adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Berdasarkan definisi definisi Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam SEMA No 4 tahun 2011 dapat dirumuskan ketentuan sebagai berikut: 1. Salah satu pelaku bukan pelaku utama; 2. Adanya tindak pidana tertentu; 3. Pengakuan; 4. Keterangan sebagai saksi.⁶

Berdasarkan pemaparan di atas untuk mengkaji dan menuangkan dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Atas Larangan Justice collabolator Bagi Pelaku Utama (Analisis SEMA No.4 Tahun 2011)”**.

1. Rumusan Masalah

⁵ Rifaldi Muhammad. 2022. *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA*. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan, MAB.

⁶ *ibid.*, artikel halaman 10.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana mekanisme pemberian *Justice collabulator* bagi pelaku tindak pidana?
- b) Bagaimana kelemahan dalam regulasi terhadap pemberian status Justice Collabulator bagi tersangka?
- c) Bagaimana tinjauan yuridis atas larangan Justice Collabulator bagi pelaku utama (Analisis Sema No.4 tahun 2011)?

2. Faedah Penelitian

Melihat pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah bagi yang membutuhkannya. Adapun faedah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a) Secara Teoriti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan referensi bagi penelitian lainnya yang berubungan dengan larangan *Justice collabulator* bagi pelaku utama.

- b) Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadikan bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap pelaksanaan *Justice collabulator*.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja ketentuan hukum *Justice collabolator* sehingga pelaku utama tidak bisa untuk mendapatkan *Justice collabolator*.
2. Untuk mengetahui kebijakan larangan *Justice collabolator* bagi pelaku utama.
3. Untuk mengetahui analisis putusan SEMA atas larangan *Justice collabolator* bagi pelaku utama (SEMA No.4 Tahun 2011).

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Terkait dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Tinjauan Yuridis Atas Larangan *Justice collabolator* Bagi Pelaku Utama (Analisis SEMA No.4 Tahun 2011)”**. Selanjutnya dapat penulis jabarkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku Tindak pidana.⁸

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, Hal 17.

⁸ http://repository.um-palembang.ac.id/eprint/4662/2/502015044_BAB%20II_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf. Diakses pada tanggal 13 Februari 2023, pukul 00.35 WIB.

2. *Justice collaborator* adalah seorang saksi yang juga seorang pelaku, akan tetapi mau bekerja sama dengan penegak Hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan aset hasil kejahatan apabila aset itu ada pada dirinya. *Justice collaborators* mempunyai peran penting dalam hal membantu membongkar dan mengungkapkan kasus- kasus yang tergolong dalam tindak pidana yang terorganisir.⁹
3. SEMA adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA itu sendiri dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1951, Pada tahun 1950 SEMA telah dibuat untuk kontrol peradilan. SEMA Isi berkaitan dengan peringatan, menegur petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan di bawah Mahkamah Agung. SEMA berfungsi sebagai hal *beleidsregel* dari bentuk *fuction formal*. Namun peran SEMA dalam pembentukan hukum di Indonesia sangat besar. Terutama menciptakan hukum yang responsif terhadap rasa keadilan masyarakat.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah suatu permasalahan yang baru, akan tetapi dalam substansi yang akan dibahas merupakan suatu fenomena hukum yang baru dengan mengkaji suatu kasus hukum. maka dari itu setelah penulis melakukan pencaharian telah ditemukan beberapa penelitian yang secara substansi hampir sama dengan penelitian ini, namun perlu diingat beberapa penelitian tersebut merupakan dasar penulis untuk melakukan penelitian agar

⁹ Farhan Fauzie Achmad, *Op.Cit.*, Halaman 7950.

¹⁰ Kedudukan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Hukum Positif.

tidak sama persis, jadi tujuannya untuk menghindari plagiasi dalam dunia akademik dan praktisi.

Beberapa penelitian sebelumnya yang secara substansi hampir mendekati substansi pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi, Yorie F Pramana, NPM 1806200269, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2022 yang berjudul **“KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Ardhito Pramono)”**. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan pengumpulan bahan meliputi studi dan lapangan.
2. Skripsi, Ardianto Putranto, NPM 160512418, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020 yang berjudul **“Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta”**. Pada penelitian tersebut mengkaji pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Yogyakarta, dan pembahasannya hanya fokus pada ruang lingkup perkara pidana di Yogyakarta, selain itu menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan pada penelitian ini melakukan penelitian secara normatif dan mengkaji penerapan restorative secara aturan hukumnya.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, secara substansi tidak ada yang sama persis dengan penelitian yang akan dilakukan, maka dari itu penelitian ini layak dilakukan karena tidak ada pembahasan yang sama persis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini guna memecahkan permasalahan yang dikaji antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian adalah metode penelitian normatif. Sebagaimana diketahui menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.¹¹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder dan berhubung data penelitian ini adalah data sekunder, maka termasuk dalam jenis penelitian hukum normative.¹² The type of research used in this writing is library research, which means that research is carried out using written documents as data, and the data sources used in this study include primary legal materials and secondary legal materials.¹³ Pendekatan penelitian normatif antara lain: pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah hukum, pendekatan perbandingan

¹¹ Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. Halaman.57.

¹² Erwin Asmadi. "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". dalam Jurnal De Legalata Vol. 3 No. 1 Januari, Juni 2018. Halaman. 41.

¹³ Erwin Asmadi. "Procedure for Destruction of Evidence of the Crime of Narcotics Abuse Based on Formal Law in Indonesia". dalam Jurnal International Journal Reglement & Society Vol. 1 September 2020. Halaman.79

hukum dan pendekatan kasus. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kasus.¹⁴

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif sebagaimana diketahui sifat penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan atau melukiskan permasalahan hukum. Pada penelitian ini akan menggambarkan penerapan Restorative Justice dalam kasus penyalahgunaan narkoba. 3. Sumber data
Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data Al-Islam, data Al-Islam diperoleh melalui Al-Quran yakni dengan menggunakan Surah Al-A'Raf Ayat 157. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini terdiri dari 3 bahan antara lain:

- a. Bahan hukum primer yakni: bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder yakni: bahan hukum yang mendukung penelitian seperti: Jurnal, Skripsi, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yakni: bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian dan masih memiliki relevansi dengan permasalahan pada penelitian seperti: Kamus bahasa, Buku ilmu non hokum.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah dengan studi dokumen, baik yang dilakukan secara offline dengan menggunakan buku pribadi milik

¹⁴ ibid.,Halaman.122.

penulis, buku-buku yang tersedia di perpustakaan Universitas 24 Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Atau yang dilakukan secara online dengan melakukan penelusuran di Internet guna mencari bahan-bahan yang relevan dengan penelitian.

4. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.¹⁵ Jika dikaitkan dengan penelitian hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas pada premis khusus, yakni: kasus nyata atau fakta.

F. Jadwal Penelitian

Demi mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis membuat susunan jadwal penelitian yang terdiri atas:

- 1) Tahap persiapan, hari pertama pada tahap ini penulis melakukan persiapan dan pendahuluan berupa pembuatan kerangka tulisan sementara dan kemudian hari kedua dilanjutkan dengan penyusunan jadwal pelaksanaan pengumpulan data-data sekunder baik bahan hukum primer, sekunder, dan 36 Punaji Setyosari. 2010. Metode

¹⁵ Punaji Setyosari.2010. Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan. Jakarta: Kencana. Halaman.7.

Penelitian Pendidikan dan Pengembangan. Jakarta: Kencana. Halaman. 7 25 tersier dan tempat dimana data data tersebut dicari. Total Pada tahapan ini dilakukan selama 2 hari.

- 2) Tahap pengumpulan data, Minggu Pertama pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data-data yang relevan dengan penelitian dengan melakukan penelusuran hukum dan dokumentasi hukum, baik dengan cara mengunjungi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan daerah, Perpustakaan Kota Medan atau mengunjungi toko-toko buku. Minggu kedua pengumpulan data juga dilakukan secara online dengan melakukan penelusuran melalui internet untuk mencari buku-buku atau penelitian yang relevan. Total Pada tahapan ini dilakukan selama 2 minggu.
- 3) Tahap pengolahan data, pada tahap ini, setelah dilakukan proses pengumpulan data, maka selanjutnya pada minggu pertama dilakukan pengolahan data dari bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan, dengan membaca literatur dari bahan-bahan hukum tersebut, lalu minggu kedua menandai bacaan atau pendapat yang akan dikutip untuk ditulis pada Skripsi. Total pada tahapan ini dilakukan selama 2 minggu.
- 4) Tahap penulisan, pada tahap ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan setelah melalui beberapa tahapan yang dijadwalkan, setelah membaca literatur dan menandai bacaan atau pendapat yang akan

dikutip, maka selanjutnya tinggal ditulis di dalam Skripsi. Pada tahapan ini dilakukan selama kurang lebih 2 minggu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁷

Hukum dalam bahasa Inggris "*Law*", Belanda "*Recht*", Jerman "*Recht*", Italia "*Dirito*", Perancis "*Droit*" bermakna aturan. Sementara definisi tentang hukum, para sarjana hukum memiliki pengertian yang berbeda. Bahkan kurang lebih 200 tahun lalu, Imanuel Kant pernah menulis *Noch suchen die judristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*. Secara sederhana pengertian tersebut menyatakan bahwa masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum. Perbedaan tentang pengertian hukum tersebut disebabkan terlalu

¹⁶ <http://repository.um-palembang.ac.id> diakses pada tanggal 13 February 2023, pukul 17.45 WIB.

¹⁷ Sudut hukum <https://suduthukum.com/> Diakses Pada Tanggal 6 September 2022 Pukul 14.00 Wib

banyak segi dan seluk-beluknya. Sedangkan penjelasan mengenai hukum, terdapat beberapa ahli hukum yang membuat definisi kata hukum.¹⁸

Menurut Leon Duguit hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut.¹⁹

Mahmud MD, menyatakan bahwa: hukum adalah produk politik maka tampaklah fakta di depan kita bahwa begitu politik berubah hukum juga berubah, politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif sedangkan politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks. Selanjutnya menurut Mahfud MD, menyatakan bahwa hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu Negara. Dalam konteks ini hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan Negara yang bersumber pada pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945.²⁰

Friedman: “hukum berada di awang-awang, tidak tampak dan tidak terasa bahkan biasanya selembut udara dalam sentuhan normal. Hukum adalah sebuah kata dengan banyak arti, selicin kaca, segesit gelembung sabun. Hukum adalah

¹⁸ Lukman Santoso AZ dan Yahyanto. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. Halaman 20.

¹⁹ Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 20

²⁰ Mahfud MD. 2012. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 12

konsep, abstraksi, konstruksi sosial dan bukan obyek nyata di dunia sekitar kita.”²¹

Sir Frederick Pollock: “bahwa tidak ada keraguan dari seorang mahasiswa hukum untuk mendefinisikan apa yang dimaksud “estate”, tetapi sebaliknya semakin besar kesempatan bagi seorang sarjana hukum untuk menggali pengetahuan, serta semakin banyak waktu yang diberikan untuk mengkaji asas-asas hukum, justru mengakibatkan ia akan semakin ragu ketika dihadapkan dengan pertanyaan tentang apakah hukum itu.”²²

Menurut John Austin “Hukum Positif adalah suatu perintah langsung dari seorang raja atau badan berdaulat dalam kedudukan sebagai yang superior secara politis. Pengertian hukum menurut Hans Kelsen, Hukum adalah suatu sisten norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Yang berarti bahwa hukum terdiri atas norma-norma yang kemudian dari normalah terbentuk suatu sistem.”²³

B. Justice collaborator

Sejarah singkat mengenai *justice collaborator*, dimulai dengan adanya istilah *justice collaborator* ini, Pada dasarnya, lahirnya undang-undang yang memfasilitasi kerjasama saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dengan penegak hukum pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Fasilitas tersebut tak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan omerta (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan

²¹ Yati Nurhayati. 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media. Halaman 3.

²² *Ibid.*,

²³ Surya Ningsih. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University. Halaman 78.

hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisilia).²⁴ Setiap anggota mafia Amerika Serikat diwajibkan untuk menutup mulutnya dan tetap diam dan jangan pernah membicarakan apapun yang telah dilihatnya. Apabila mereka melanggar sumpah tersebut dan bekerjasama dengan polisi, maka keselamatan dirinya serta keluarganya akan terancam. Dengan begitu para aparat penegak hukum kesulitan untuk membujuk para saksi kunci untuk memberi kesaksian. Hal tersebut membuat Departemen Kehakiman Amerika Serikat meyakini bahwa program Perlindungan Saksi harus dijadikan suatu lembaga.²⁵

Apabila dilihat dari penggunaan istilah Justice collaborator terdapat perbedaan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang menggunakan istilah *cooperatvie whitsblower*, *participant whitsblower*, *collaborator with justice*, atau *pentiti*.²⁶ Di negara-negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Prancis, dan Italia sudah lama menggunakan konsep *protection of cooperating person*, sedangkan konsep *whitsblower* lebih banyak diusung oleh negara-negara Anglo Saxon, khususnya Amerika dan negara-negara *commonwealth* (negara-negara persemakmuran, bekas jajahan Inggris).²⁷ Sekalipun demikian konsep *whitsblower* dan konsep *protection of cooperating person* merupakan dua hal yang sangat berbeda. Si pengungkap fakta pada konsep *whitsblower* sama sekali tidak dipidana, sedangkan si pengungkap fakta pada konsep

²⁴Lili Mulyadi. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: PT. Alumni. Halaman 5

²⁵ Maria Yudithia Bayu Hapsari, 2012. *Konsep dan Ketentuan Mengenai Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Universitas Indonesia. Halaman 65-66

²⁶ Amir Ilyas dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Menungkap Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 29

²⁷ *Ibid.*,

protection of cooperating person tetap bisa dipidana namun mendapatkan keringanan. Konsep *protection of cooperating person* lebih berkonsentrasi kepada pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) dalam mengungkap suatu tindak pidana.²⁸

Mas Achmad Santosa memberi pengertian mengenai *justice collaborator* yaitu *justice collaborator* atau pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang membantu aparat penegak hukum dengan memberi laporan, informasi, atau kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain. Hal yang diungkap oleh pelaku yang bekerja sama ini antara lain adalah pelaku utama tindak pidana, aset hasil tindak pidana, modus tindak pidana, dan jaringan tindak pidana.²⁹

Keberadaan *justice collaborator* diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama.

Justice collaborator merupakan individu yang berperan penting dalam membongkar suatu kejahatan dan dapat menyediakan bukti untuk menjerat pelaku utama dan tersangka lainnya di dalam suatu perkara.

Kedudukan seorang *justice collaborator* merupakan saksi sekaligus tersangka yang harus memberikan keterangan dalam persidangan. Keterangan

²⁸ Firman Wijaya. 2012. *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku. Halaman 11-12

²⁹ Mas Achmad Santosa. 2011. *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)* Makalah pada Internasional Workshop On The Protection Of Whistleblower As Justice Collaborator. Jakarta.

tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Seorang *justice collaborator* berperan sebagai kunci yang di antaranya:

- a. Untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara.
- b. Memberikan informasi kepada aparat
- c. penegak hukum.
- d. Memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Jika seorang *justice collaborator* berbohong dalam keterangannya, maka berbagai haknya akan dicabut dan ia bisa dituntut telah memberikan keterangan palsu. Untuk menjadi *justice collaborator* harus memenuhi syarat berikut:

- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius atau terorganisir.
- b. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius atau terorganisir.
- c. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya.
- d. Kesiediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperoleh dari tindak pidana yang bersangkutan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis.
- e. Ada ancaman yang nyata atau khawatir akan adanya ancaman, tekanan secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerja sama atau keluarganya.

Peran *justice collaborator* akan terancam sebab ia secara tidak langsung membantu atau membongkar fakta dan keadilan. Untuk itu, *Justice collaborator* akan memperoleh penghargaan berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain, perlakuan khusus, dan lain sebagainya. *Justice collaborator* juga berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum penanganan secara khusus, dan penghargaan. Penghargaan tersebut dapat berupa keringanan hukuman tersebut.³⁰

Justice Collaborator dan saksi mahkota memiliki kesamaan atau sering dianggap sama karena sebagai pelaku yang memberikan kesaksian di muka persidangan. Akan tetapi *Justice Collaborator* dan saksi mahkota di Indonesia pada umumnya adalah suatu hal yang berbeda.

Andi Hamzah menyatakan: Saksi mahkota adalah salah seorang terdakwa dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai saksi dilepaskan. Biasanya saksi mahkota adalah terdakwa yang paling ringan hukumannya. Pengubahan status terdakwa menjadi saksi itulah yang dipandang sebagai pemberian mahkota “saksi” (seperti dinobatkan menjadi saksi). Biasanya Jaksa memilih terdakwa yang paling ringan kesalahannya atau yang paling “kurang dosanya” sebagai saksi.³¹

³⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-justice-collaborator-dalam-kasus-pidana> Diakses pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 17.56 WIB.

³¹ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 162

Lilik Mulyadi menjelaskan Saksi mahkota adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut.³² Sedangkan Loebby Loeqman menyatakan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.³³

C. Pembunuhan Berencana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.³⁴

Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Diantaranya adalah:³⁵

- 1) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan

³² Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 85-86

³³ Loebby Loqman. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*. Jakarta: CV. Datacom. Halaman 95

³⁴ Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangie Multi Usaha Halaman 39

³⁵ *Ibid.*, Halaman 40-41

sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

- 2) Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- 4) Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positief atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulk-an karena perbuatan atau melakukan itu)
- 5) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
- 6) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.
- 7) Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- 8) Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan

perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.

- 9) Satochid Kartanegara merumuskan strafbaar feit adalah perbuatan yang dilarang oleh undangundang, yang diancam dengan hukuman Roeslan Saleh merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum

Istilah pembunuhan berencana pertama kali dipakai di pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh isterinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh isterinya selama tiga tahun, ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup. Pengertian pembunuhan berencana, adalah suatu kejahatan merampas nyawa orang lain, atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu dan metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Hukum dan Keadilan Pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan biasa seperti halnya Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana, yaitu pada pembunuhan jika

pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan tersebut akan dilaksanakan, jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku (kondisi pelaku) sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Untuk pembunuhan berencana, terlebih dahulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan berencana, kedua hal tersebut terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan di mana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. Unsur-unsur pembunuhan berencana terdapat dua macam, sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif
 - a. Dengan Sengaja.
 - b. Dengan Rencana Terlebih Dahulu.
2. Unsur Obyektif

- a. Perbuatan: Menghilangkan nyawa.
- b. Obyeknya: nyawa orang lain.

KUHP telah mengatur pembunuhan berencana, yaitu terdapat dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu Volume 4 Nomor 1 Maret 2017 39 Hukum dan Keadilan merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembentuk undang-undang memberikan pengertian dan hukuman berbeda dengan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, hal itu dikarenakan bobot kejahatan dan adanya niat untuk melakukan pidana menjadi hal yang memberatkan jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Jadi, jika dilihat definisi yang diberikan oleh KUHP, pembunuhan berencana sebenarnya suatu pembunuhan biasa seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, namun yang membedakannya adalah adanya rencana atau niat terlebih dahulu (*voorbedachte rade*).

Dalam menentukan apakah ada rencana atau tidak, para penegak hukum melihat apakah ada niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan membunuhnya terdapat jeda di antaranya untuk memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan. Membedakan pembunuhan (338 KUHP) dan pembunuhan berencana, dapat dilihat: Jika pembunuhan biasa itu dilakukan seketika, sedangkan pembunuhan berencana direncanakan, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan setelah ada niat, kemudian mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan dalam waktu

luang yang dapat diperkirakan si pelaku dapat berpikir dengan tenang. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP, bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.³⁶

D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006.

Pengertian perlindungan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung

³⁶ Fuad Brylian Yanri, 2017, “Pembunuhan Berencana” dalam jurnal *Hukum dan Keadilan* Vol.4 No.1 Halaman.38.

Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak, dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan penghargaan kepada pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian perlindungan juga diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, yaitu suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006, Saksi, Korban atau Pelapor yang bersedia memberikan laporan atau kesaksian diberikan kekebalan dari penuntutan baik secara perdata maupun pidana atas laporan atau kesaksiannya tersebut. Jika yang bersangkutan juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang sama, maka berdasarkan Ayat 2 pasal tersebut ia tetap harus dituntut secara pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Sebagai reward atau penghargaan atas keterangan atau kesaksian mereka yang dapat membongkar suatu tindak pidana, terhadap yang bersangkutan dapat diberikan keringanan hukuman oleh hakim apabila ia secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah.³⁷

Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang sendiri. Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas

³⁷Abdul Haris Semendawai. 2011. "Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan Justice Collaborator dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia", makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Jakarta. Halaman 1

memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan.

Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK telah menunjukkan rekam jejak, yang walau masih sedikit, namun telah diacungi jempol dari berbagai pihak.

Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan. Namun dalam pengaturannya, kehadiran LPSK masih dinilai belum maksimal. Jika di telusuri kembali, kenyataannya tugas dan kewenangan LPSK dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak diatur secara spesifik. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur mengenai tanggung jawab LPSK, keanggotaan dan proses seleksi LPSK, dan pengambilan keputusan dan pendanaan namun tidak mengatur secara spesifik mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan, administrasi, SDM, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas dari LPSK.³⁸

³⁸ Mal Thes Zumara, Fungsi LPSK dalam Kasus Pelanggaran HAM Dikaitkan dengan UU No. 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Repository UNAND.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme pemberian *Justice collaborator* bagi pelaku tindak pidana

Secara historis, Amerika Serikat sebagai negara pertama yang menerapkan sistem justice collaborator terhadap saksi dalam persidangan, karena pada ketika itu ada seorang mafia di Amerika yang bernama Joseph Valaci yang melanggar sumpah mereka para mafia, sumpah tersebut disebut sebagai sumpah omerta yaitu sumpah diam (*Code of Silence*) yang dianggap sebagai bukti kesetiaan terhadap kelompok atau komunitasnya sesama mafia, sehingga Josep Valaci pada saat itu memberikan kesaksian secara jelas terkait keberadaan kelompok mereka baik wilayah kekuasaan sampai kepada struktur mereka dalam mengelola tindak kejahatan yang terorganisir dan sistematis dibawah pimpinan Vito Genovese. Maka *Federal Bureau of Investigation* (FBI) diperintahkan oleh pemerintah Amerika untuk memberikan perlindungan yang ketat terhadap Joseph Valaci karena dikhawatirkan akan diburu oleh kawanannya yang telah memberikan informasi kepada pemerintah tentang keberadaan mereka dan segala bentuk aktivitas kejahatannya, inilah yang mendasari penerapan sistem *justice collaborator* di Amerika dalam mencari keterangan saksi perihal yang sebenarnya.³⁹

Gagasan untuk memberdayakan tersangka atau terdakwa untuk memberikan informasi dan bekerja sama dalam membongkar tindak pidana

³⁹ Adi Syahputra Sirait. 2019. *Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di Dalam Hukum Acara Pidana*. Jurnal El-Qanuy. Halaman 247

transnational organized crime di Indonesia dilandasi oleh beberapa alasan, yakni:⁴⁰

- 1) Sulitnya membongkar kejahatan *transnasional organized crime* karena kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi, terencana, dan tersembunyi. Sehingga untuk membongkar kejahatan tersebut dibutuhkan informasi dari orang dalam yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Mereka ini yang apabila mau secara terbuka memberikan info dan kesaksian kepada Aparat Penegak Hukum, maka aparat Penegak Hukum akan mendapatkan alat bukti yang cukup untuk digunakan menuntut pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana lainnya yang memiliki peran lebih penting.
- 2) Praktik menggunakan informasi dari tersangka dan terdakwa tersebut sudah dipraktikkan di beberapa Negara seperti Amerika Serikat dan beberapa Negara di Eropa seperti Italia. Dari kasus-kasus yang ditangani, telah berhasil mengungkap dan membongkar kejahatan yang dilakukan oleh sejumlah organisasi mafia.
- 3) Dalam rangka melindungi hak asasi manusia tersangka atau terdakwa yang diatur dalam sejumlah instrument Hak Asasi Manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Salah satu bentuk nyata negara dalam upaya penegakan hukum, khususnya dalam memberantas tindak pidana *organized crime* ialah dengan cara memberikan

⁴⁰ Abdul Haris Semendawai. 2016. *Penetapan Status Justice Collaborator Bagi Tersangka atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal PJH, Vol, 3 Nomor 3 Tahun 2016. Halaman 483

penghargaan bagi *Justice Collaborator* berkaitan dengan kesaksian yang diberikan sehingga bisa mengungkap tindak pidana yang bersifat serius atau terorganisir, yakni berupa keringanan penjatuhan pidana maupun pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi *Justice Collaborator* yang berstatus narapidana. Akan tetapi, dari segi penegakan hukum, negara sudah barang tentu harus hadir dalam untuk memberikan penghargaan berupa perlindungan hukum bagi setiap orang (pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku) yang bersedia bekerja sama (menjadi *Justice Collaborator*) dengan aparat hukum memberikan informasi berkaitan dengan tindak pidana organized crime, yakni dengan memberikan perlakuan khusus sebagai buah dari keberanian pelaku tindak pidana organized crime memberikan informasi hingga bisa membongkar serangkaian tindak pidana organized crime tersebut.⁴¹

KUHAP memberikan pengaturan secara eksplisit tentang definisi saksi maupun tersangka dalam perkara pidana, namun mengenai saksi pelaku yang bekerja sama tidak mendapatkan pengaturan yang tegas dalam KUHAP. Dalam praktik peradilan pidana dikenal beberapa istilah berkaitan dengan pelaku yang memberikan keterangan seperti halnya saksi tentang suatu perkara pidana, khususnya terhadap orang yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu kejahatan terorganisir memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain baik lokal maupun internasional. Individu-individu tersebut

⁴¹ Octo Iskandar. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*. Yogyakarta: CV Budi Utama. Halaman 70

dikenal dengan sejumlah yakni saksi yang bekerja sama, saksi mahkota (*crown witness*) atau *kroongetuige*, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara (*state witness*) *supergrasses* dan *pentit*.⁴²

Pengertian *Justice Collaborator* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 adalah seseorang yang merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkapkan tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan aset-aset dan/atau hasil suatu tindak pidana.⁴³

Pengaturan tentang *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi karena dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP). Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan perundang-undangan lainnya secara eksplisit tidak mengatur tentang *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana, atau dengan kata lain istilah *Justice Collaborator* terlebih dahulu dikenal dalam praktek penegakan hukum pidana dan kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam hukum positif di Indonesia. Adapun kebijakan hukum pidana saat ini baik yang

⁴² Octo Iskandar. *Op., Cit* Halaman 23

⁴³ *Ibid.*, Halaman 23

berasal dari dokumen internasional maupun nasional yang memberikan pengaturan berkaitan dengan *Justice Collaborator* antara lain:⁴⁴

- 1) *United nations Convention Against Corruption/UNCAC* (Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang konvensi PBB anti korupsi). Instrumen ini merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana.
- 2) *United nations convention against transnasional organized crime/ UNCATOC* (Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 tentang konvensi PBB anti kejahatan transnasional terorganisir Tujuan dari dibuatnya konvensi ini oleh negara-negara di dunia, agar terdapat kerjasama antar negara. Karna kejahatan transnasional terorganisir dapat mengancam kehidupan ekonomi, sosial, politik, keamanan dan perdamaian dunia.
- 3) Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang ini dibuat dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.
- 4) Surat edaran mahkamah agung no 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama di dalam perkara tindak pidana tertentu. Dalam mengapresiasi pelapor dan

⁴⁴ River Yohanes Manalu. 2015. *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Halaman 158-160

saksi pelaku, mahkamah agung menerbitkan surat ini guna melindungi hak-hak yang berkenaan dengan perlindungan bagi mereka yang membantu dalam proses peradilan, pada ayat 1 surat ini antara lain : 1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilisasi dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

- 5) Peraturan bersama aparat penegak hukum dan LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama. Peraturan bersama ini dimaksud untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana.

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang melakukan kerja sama (*Justice Collaborator*) pada Kasus Tindak Pidana Tertentu. Dimana dari kesaksian guna mengungkapkan perkara tindak pidana pembunuhan ini, nilai kejujuran dari seorang *Justice Collaborator* sangat diperlukan sebab bukan gampang menyandang *Justice Collaborator* mengingat resiko ditanggung saat hendak

mengungkap suatu kejahatan yang sudah dilakukannya dengan teman-temannya, walaupun kerap pada suatu kasus *Justice Collaborator* menjadi korban lantaran hal tertentu, entah itu jabatan, tidak berani dengan atasan yang semestinya mempertanggungjawabkan perbuatannya, atau adanya tekanan maupun ancaman oleh sebab tertentu, supaya tidak mengeret orang di atasnya ikut terlibat. Kemunculan *Justice Collaborator* di Indonesia menjadi suatu solusi akan penegakan hukum di Indonesia sulit untuk dipecahkan. Dengan demikian MA sebagai pilar hukum guna mengerahkan maupun memperkuat sistem hukum Indonesia, dengan inovasi MA melakukan penerbitan SEMA No. 4 Tahun 2011 sebagai suatu payung hukum terhadap *Justice Collaborator* serta *whistleblower* ketika membantu saat pemecahan kasus pidana di Indonesia.⁴⁵

Berdasarkan pengaturan terhadap seorang *Justice Collaborator* diatas belum bisa memberi pengaturan secara proporsional, oleh sebabnya, kehadiran *Justice Colaaborator* ditanggapi berbeda bagi penegak hukum. Seorang *Justice Collaborator* yakni tersangka atau terpidana suatu tindak pidana yang kedudukannya menjadi saksi yang dapat dikatakan sebagai saksi kunci dalam proses persidangan. Pada Hukum Acara Pidana, saksi berperan dalam mengungkap mengenai substansi suatu kasus, dimulai tahapan penyelidikan, penyidikan hingga persidangan, dalam hal ini saksi berada pada posisi penting yang dapat membantu untuk menemukan kebenaran materil. Maka kedudukan saksi menjadi alat bukti prinsipil sebagai halnya diatur pada Pasal 184 KUHAP. Demikian peran saksi bisa mempengaruhi keyakinannya hakim ketika melahirkan

⁴⁵ Ni Nyoman Rina Desi Lestari, dkk. 2023. *Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Analogi Hukum, Vol, 5 Nomor 1 Tahun 2023. Halaman 10

suatu putusannya, sebab kerap saksi tidak bersedia memberi kesaksian sebenarnya seperti dicita-citakan pada asas pembuktian.⁴⁶

Dengan keterangan dari *Justice Colaborator* didukung dengan saksi lainnya dan alat bukti lainnya tentu memberi serta membangunkan keyakinan terhadap hakim pada saat dijatuhi putusan. Dalam hal ini *Justice Colaborator* memberikan informasi maupun keterangan yang akurat dan faktual. Dasar Pertimbangan Hakim Jika Terjadi Perubahan Kesaksian Seseorang Ketika Sebelum dan Sesudah Menjadi *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang melakukan kerja sama adalah pelaku yang ikut serta pada tindak kejahatan, yang mana pelaku mengungkap kejahatan itu dan menyerahkan bukti penting mengenai atas fakta yang dibutuhkan guna membuka kejahatan terorganisasi serta berat pada proses pembuktian. Penyematan status tersangka atau terdakwa menjadi *Justice Collaborator* tidak secara serta merta diberikan, terdapat pertimbangan oleh Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkaranya, satu diantaranya harus dijalankan yaitu dari sesi prasyarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Prasyarat yang wajib dipenuhi oleh *Justice Collaborator* sudah diatur pada beberapa ketentuan seperti SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta Peraturan Bersama Tahun 2011 memiliki kemiripan yang intinya mempunyai syarat yang sama yakni “tindak pidana yang diungkapkan yaitu perbuatan pidana tertentu berdasarkan dari putusan LPSK, yang berkaitan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, tidak pelaku utama, mengakui kejahatan yang dikerjakannya, memberikan penjelasan

⁴⁶ *Ibid.*, Halaman 11

selaku saksi saat proses peradilan, kesediaan mengembalikan aset yang didapatkan dari tindak pidana bilamana dinyatakan pada pernyataan tertulis, adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran menimbulkan ancaman baik fisik maupun psikis kepada saksi pelaku maupun keluarganya apabila tindak pidana itu diungkap sesuai dengan yang sebenarnya.⁴⁷

Pertimbangan dalam memberikan *justice collaborator* antara lain:⁴⁸

- 1) Sadar akan kesalahan dan mengakuinya berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2011, bahwa adanya syarat sebagai *justice collaborator* yaitu pengakuan.
- 2) Bukan sebagai pelaku utama. Dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan juga dalam peraturan bersama, syarat pemberian *justice collaborator* adalah bahwa saksi pelaku bukan sebagai pelaku utama. Bukti bukan sebagai pelaku utama dapat dilihat dari fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh terdakwa dan juga dari klarifikasi oleh saksi-saksi yang lain, dimana keterlibatan terdakwa didalam tindak pidana tersebut bukan sebagai otak pelaku, melainkan sebagai perantara. Tindakan sebagai perantara didalam hukum pidana masuk kepada delik penyertaan, bahwa dimana TC turut serta dalam melawan hukum atau perbuatan pidana secara teroganisir.
- 3) Bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang baik dipersidangan. Dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur syarat tertentu bagi saksi *justice collaborator* adalah

⁴⁷ *Ibid.*, Halaman 11

⁴⁸ Adi Syahputra Sirait. *Op., Cit* Halaman 250-252

dapt memberikan keterangan atau kesaksian yang sebenar-benarnya, sehingga dalam pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa kesaksiannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan, begitupula menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 bahwa Pelaku dalam hal memberikan keterangan sebagai saksi yang bekerjasama di persidangan, maka pelaku dikategorikan sebagai *justice collaborator*. Namun jika sebaliknya, Pelaku tidak memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan, maka pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator*.

- 4) Menyampaikan kronologi tindak pidana secara detail serta peranan semua pelaku Selain berperan sebagai saksi, SEMA juga memberikan syarat selanjutnya, yaitu pelaku harus dapat mengungkapkan tindak pidana secara efektif dan juga mengungkapkan pelaku lain yang turut andil besar dalam tindak pidana tersebut, pelaku lain yang dimaksud adalah seluruh orang yang terlibat atau turut andil dalam melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama, dari sejak dimulainya perbuatan sampai kepada berakhirnya perbuatan pidana.
- 5) Penuntut Umum mencantumkan peranan orang-orang yang telah disampaikan pelaku Syarat terakhir dalam ketentuan *justice collaborator* berdasarkan SEMA adalah Jaksa Penuntut umum harus menuliskan dalam dakwaannya peranan orang-orang yang disampaikan oleh pelaku, sehingga akan terlihat siapa yang lebih berperan dalam melakukan tindak pidana, dan juga akan terlihat keterlibatan pelaku didalam peristiwa pidana apakah

hanya sebagai orang yang turut serta atau orang ikut yang turut sebagai pelaku utama.

B. Kelemahan dalam regulasi terhadap pemberian status *Justice Collabulator* bagi tersangka

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di Pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata. Demikian pula alat bukti yang berlaku bagi acara persidangan dalam perkara-perkara tertentu seperti hukum acara mahkamah konstitusi, hukum acara dalam persidangan kasus korupsi, hukum acara dalam persidangan kasus terorisme dan masih banyak lagi.⁴⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini masih berlaku, dalam kenyataannya belum memberikan ruang bagi pelaku yang dijadikan saksi, belum adanya regulasi/pengaturan serta pelaksanaan pemberian reward dan perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi pelaku bekerjasama, peraturan yang ada saat ini dirasa masih belum cukup banyak mengakomodir akan kebutuhan penegak hukum dan instansi/lembaga lain yang berperan dalam pelaksanaan penerapan reward dan perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama.⁵⁰

⁴⁹ Eddy O.S Hieariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. Halaman 2

⁵⁰ Rusli Muhammad. 2015. *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol 22 Nomor 2 22 April 2015. Halaman 212

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengan sendiri, ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

Menurut bahasa Indonesia, saksi merupakan kata benda yang berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi merupakan orang yang bisa memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.⁵¹

Menurut Ketentuan Pasal 185 Ayat 1 KUHAP, memberikan batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, adalah “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.” Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Sehingga bisa dianggap bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, tentu diperlukan adanya pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah

⁵¹ Octo Iskandar. *Op., Cit* Halaman 26

sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut.⁵² Saksi merupakan seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga saksi mata.⁵³

Untuk dapat menjadi saksi maka harus dipenuhi syarat-syarat antara lain: Syarat formil yaitu: ⁵⁴

- 1) Berumur 15 tahun keatas;
- 2) Sehat akalnya;
- 3) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain;
- 4) Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
- 5) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menrima upah kecuali undang-undang menentukan lain;
- 6) Menghadap di persidangan;
- 7) Mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya;
- 8) Sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain; dan

⁵² Ali Imron dan Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: Unpam Press. Halaman 47

⁵³ Andi Muhammad Sofyan, dkk. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 234

⁵⁴ Remincel. 2019. *Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana*. Jurnal Ensiklopedia Of Journal, Vol, 1 Nomor 2 Edisi 2 Januari 2019. Halaman 271

- 9) Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.

Syarat materil yaitu: ⁵⁵

- 1) Menerangkan apa yang ia lihat, ia alami sendiri;
- 2) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri;
- 3) Saling bersesuaian satu dengan yang lain; dan
- 4) Tidak bertentangan dengan akal sehat. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, maka persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan umum adalah: ⁵⁶

- 1) Diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- 2) Dapat menolak kesaksian karena adanya hubungan keluarga dengan tersangka sampai derajat ketiga karena berdasarkan hubungan darah atau karena akibat perkawinan maupun karena situasi tertentu, mereka adalah mereka yang ada hubungan darah/keluarga, hubungan keluarga karena akibat perkawinan, orang lain karena suatu sebab tertentu berhak untuk menolak member kesaksian.

Sedangkan persyaratan khusus adalah: ⁵⁷

- 1) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ *Ibid.*,

- 2) Jika saksi yang dipanggil memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang bersangkutan, penyidik yang melakukan pemeriksaan itu datang ke tempat kediaman saksi;
- 3) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan (Pasal 116 Ayat 1 KUHAP; dan
- 4) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi apabila penyidik menganggap perlu dipertemukan satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 16 Ayat 2 KUHAP dan keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. (Pasal 117 KUHAP). Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa pidana atau peristiwa perdata yang terjadi dengan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara pidana atau perdata yang dipanggil dipersidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi adalah benarbenar kejadian yang dialami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian.

Bentuk-bentuk saksi yang dikenal antara lain:⁵⁸

- 1) Saksi *Adercharge* : Saksi yang memberikan keterangan menguatkan pihak terdakwa.
- 2) Saksi *Acharge* : Saksi yang memberikan keterangan yang menguatkan pihak jaksa/ melemahkan pihak terdakwa.

⁵⁸ Ali Imran dan Muhamad Iqbal. *Op.,Cit* Halaman 56

- 3) Saksi Mahkota : Kondisi dimana ia salah seorang diantara terdakwa dapat menjadi saksi kehormatan berupa perlakuan istimewa, yaitu tidak dituntut atas tindak pidana dimana ia sebenarnya merupakan salah 1 pelakunya atau dia dapat dimaafkan atas kesalahannya (*kroongetuige*), sebaiknya praktik saksi mahkota dihapuskan, karena bertentangan dengan HAM. Penyidik sebelum melakukan penyidikan hendaknya memfungsikan secara maksimal penyidikan, sehingga mendapat saksi yang cukup.
- 4) Saksi *Relatif Enbevoegd* : adalah saksi yang tidak mampu secara relatif kesaksiannya didengar namun bukan sebagai saksi, misal anak yang belum 15 tahun dan orang gila.
- 5) Saksi *Absolut Anbevoegd* : Saksi dimana hakim dilarang mendengar kesaksian mereka karena saksi dan terdakwa ada hubungan keluarga, semenda, suami/istri
- 6) Saksi *De Auditu* : saksi yang tidak perlu didengar kesaksiannya, karena ia mendengar dipihak ke-3/tidak dialami sendiri.
- 7) Saksi Verbalisan/Penyidik : Apabila dalam pemeriksaan persidangan terdakwa mencabut keterangan saat penyidikan, maka sering kali penyidik yang memeriksa perkara tersebut dipanggil sebagai saksi.
- 8) Saksi Bersuara : Saksi yang ditemukan oleh hakim dan jaksa seperti surat –surat segel, visum, dari dokter.
- 9) Saksi Diam : Sidik jari, darah yang menempel didinding dan lantai.
- 10) Saksi Yang Berdiri Sendiri : Bahwa penilaian terhadap beberapa saksi itu masing– masing berdiri sendiri dan terpisah, 1 sama lain tentang berbagai

peristiwa untuk membuktikan untuk membuktikan suatu peristiwa diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Di Indonesia sendiri saksi yang juga sekaligus sebagai pelaku ini di kenal dengan beberapa istilah antara lain: ⁵⁹

- 1) Saksi Tersangka
- 2) Saksi Pelaku yang Bekerjasama / justice Collaborator
- 3) Saksi Mahkota

Memperhatikan kondisi KUHAP saat ini, maka sangat mendesak untuk segera dilakukan perubahan-perubahan serta penambahanpenambahan untuk dapat dan mampu mengakomodir perkembangan hukum pidana, tidak terbatas dengan pembahasan *Justice Collaborator* saja, namun turunannya termasuk mekanisme *reward*, perlindungan dari istilah tersebut dengan tujuan dapat memberikan kepastian, kemanfaatan serta keadilan bagi semua pihak aturan-aturan yang dibutuhkan adalah yang dapat dijadikan panduan bagi penegak hukum agar tidak bertentangan dengan konsep penyelenggaraan peradilan yang baik dan tidak menyalahi prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁶⁰

Justice collaborator dalam perkembangan terkini mendapat perhatian serius, karena peran kunci mereka dalam “membuka” tabir gelap tindak pidana tertentu yang sulit diungkap oleh penegak hukum. *Justice collaborator* diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau

⁵⁹ Rusli Muhammad. *Op.,Cit.* Halaman 207

⁶⁰ *Ibid.*,Halaman 212

bekerjasama dengan penegak hukum. Peran kunci yang dimiliki oleh *justice collaborator* antara lain:⁶¹

- 1) Untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian asset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara;
- 2) Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum; dan memberikan kesaksian di dalam proses peradilan

Dengan demikian kedudukan *justice collaborator* merupakan saksi sekaligus sebagai tersangka yang harus memberikan keterangan dalam persidangan, selanjutnya dari keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.⁶²

Justice Collaborator masih banyak realita dilapangan yang menunjukkan masih kurangnya keseriusan negara untuk memberikan reward terhadap Justice Collaborator untuk memeberikan perlindungan, remisi dan pembebasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf i dan huruf k Undang- undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemyarakatan dan dan pasal 10 A Ayat 3 huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Penerapan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama di Indonesia masih sangat jauh dengan apa yang digariskan oleh undang- undang dan perundang- ndangan dibawahnya, peraturan perundangan- undangan telah mengatur tentang tatacara penerapan seperti apa penjatuhan pidana dan pemberian keringanan kepada seorang justice

⁶¹ Ahmad Sofian <https://business-law.binus.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2023 Pukul 14.00 Wib

⁶² *Ibid.*,

collaborator, pemberlakuan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam proses peradilan masih banyak menunjukkan keengganan dalam memberikan reward kepada *Justice Collaborator* berupa keringanan penjatuhan pidana, remisi maupun pembebasan bersyarat seperti yang diatur dalam pasal 10A Ayat 3 huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006, tentang perlindungan saksi dan korban, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pemberian hukuman kepada seorang justice collaborator. Hadirnya *justice collaborator* dalam peradilan pidana Indonesia masih memerlukan sosialisasi dari pembuat regulasi perundangundangan tentang justice collaborator sehingga penerapan dalam peradilan pidana bisa maksimal dan memiliki kepastian hukum dalam menghadapi seorang saksi pelaku yang bekerjasama.⁶³

Pengaturan menjadi *Whistle Blower* ataupun *Justice Collaborator* di Indonesia praktis dapat dikatakan belum ada sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, di dalam Undang-Undang itu sendiri pasal-pasal yang mengatur serta menjabarkan tentang saksi pelaku bekerjasama dinilai sangat minim. Undang-Undang tersebut juga tidak memberikan panduan yang jelas apa saja yang menjadi prasyarat untuk dapat menetapkan seseorang menjadi *Justice Collaborator*. Peran seorang pelaku yang dijadikan sebagai saksi dalam peraturan yang ada saat ini hanya dikenal dalam Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara sah dan

⁶³ Farhan Fauzie Achmad. *Op.,Cit* Halaman 7952

meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Dari rumusan tersebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah memberikan payung hukum pertama mengenai pelaku yang bekerjasama yang dalam Undang-Undang tersebut disebut dengan istilah saksi yang juga tersangka.⁶⁴

Berdasarkan perkembangannya untuk menutup kelemahan dan kekurangan dalam Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut Mahkamah Agung memberikan panduan melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, kemudian diikuti dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Namun peraturan-peraturan tersebut masih juga memiliki kelemahan yaitu sifat dari peraturan itu sendiri yang berupa surat edaran yang dapat diartikan dapat diikuti atau tidak diikuti tergantung dari subyektifitas dari penegak hukum itu sendiri.⁶⁵

Pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dijelaskan mengenai pedoman untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Colaborator*. Seseorang dapat dikatakan sebagai justice collaborator apabila yang bersangkutan merupakan salah satu

⁶⁴ Rusli Muhammad. *Op.,Cit* Halaman 209

⁶⁵ *Ibid.*, Halaman 209-210

pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Jaksa penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukit-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atas mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.⁶⁶

Adanya kelemahan-kelemahan dan kekurangan tersebut khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka layak jika kemudian Undang-Undang tersebut diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menentukan definisi saksi dan saksi pelaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 yakni :

- 1) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

⁶⁶ Esti Kanti Pertiwi dan Noor Rahmad. 2020. *Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Perspektif, Vol 25 Nomor 2 Tahun 2020 Halaman 98

- 2) disebutkan Saksi Pelaku adalah tersangka terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak dalam kasus yang sama.

Demi memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih baik kepada Whistle Blower maupun Justice Collaborator maka dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;

- b) pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c) memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a) keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b) pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim;
- 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Walaupun norma *justice collaborator* telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, akan tetapi masih tetap ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahan tersebut antara lain:⁶⁷

⁶⁷ Ahmad Sofian. *Loc., Cit*

- 1) Kelemahan pertama adalah untuk mengajukan permohonan *justice collaborator* ke LPSK, sehingga mengacu pada tersebut di atas, pengaturannya masih belum jelas diatur. Pada kondisi demikian, muncul pertanyaan: Jika tersangka ditahan oleh KPK, apakah permohonan *sebagai justice collaborator* diajukan ke KPK atau LPSK atau kepada keduanya? Dalam praktik, ada tiga jawaban atas pertanyaan tersebut di atas. Pertama; permohonan *sebagai justice collaborator* diajukan kepada KPK.
- 2) Kedua, untuk mendapatkan penanganan khusus, sangat tergantung dari instansi yang menangani tersangka/terdakwa, dan penilaian apakah yang bersangkutan bisa dikategorikan sebagai *justice collaborator* atau tidak bisa, keputusannya ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, penilaian akan ketentuan *justice collaborator* menjadi sangat subjektif, dan LPSK tidak memiliki kekuatan dalam menentukan apakah seseorang layak mendapatkan status *justice collaborator* atau tidak layak.
- 3) Ketiga, penghargaan untuk mendapatkan keringanan hukuman sifatnya tidak mengikat hakim. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh LPSK terhadap pengadilan belum tentu bisa dijadikan dasar untuk meringankan hukuman seorang *justice collaborator*. Demikian juga dengan rekomendasi LPSK untuk mendapatkan remisi tambahan, pembebasan bersyarat kepada *justice collaborator* tidak serta merta menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, sepanjang norma tentang *justice collaborator* tidak melekat dalam revisi KUHAP, maka masih ditemukan kendala prosedural formal. KUHAP merupakan norma hukum pidana formil, yang meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam *criminal justice system*. LPSK tidak ditempatkan dalam sistem tersebut, sehingga keberadaan institusi tersebut belum begitu dipertimbangkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang ada. *Positioning* LPSK berbeda sekali dengan KPK, lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan yang berwibawa di mata penegak hukum, sehingga rekomendasi yang diberikan oleh LPSK memiliki dua opsi, yaitu: “boleh dipatuhi” atau “boleh tidak dipatuhi”.⁶⁸

C. Tinjauan yuridis atas larangan *Justice Collaborator* bagi pelaku utama (Analisis Sema No.4 tahun 2011)

24 September 1981 telah ditetapkan hukum acara pidana dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 76/1081 dan penjelasan dalam Tambahan Lembaga Negara No. 3209.⁶⁹

Penjelasan pelaksanaan KUHAP sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP diundangkan, maka pada 4 februari 1982 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman pelaksanaan KUHAP. Pada 28 Juli 2010 diundangkan PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. selanjutnya ditetapkan pada 8 Desember 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ Andi Muhammad Sofyan, dkk. *Op., Cit.* Halaman 1

Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk menjamin adanya kesatuan pelaksanaan hukum acara pidana berdasarkan KUHAP itu sendiri, yaitu sejak penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara sampai pada penyelesaian di tingkat pemasayarakatan, selain itu diharapkan dapat meningkatkan peran penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.⁷⁰

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dari sejak diundangkannya Undang- undang Dasar Republik Indonesia 1945 tanggal 18 Agustus 1945, kedudukan Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi bidang Yudikatif (peradilan) diperkuat dengan kewenangan yang diberikan Pasal 24 Undang- undang Dasar Republik Indonesia 1945, dimana Mahkamah Agung diberi kepercayaan sebagai pemegang kekuasaan Kehakiman tertinggi. Sebagai lembaga Yudikatif dalam sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Agung mempunyai peran penting dalam penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama- sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang- cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan kehakiman sebagaimana yang tertuang pada bab I pasal 28, 29, 30 Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 (diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) Tentang Kekuasaan

⁷⁰ *Ibid.*,

Kehakiman. Tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 (diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011) Tentang Komisi Yudisial, mengatur tentang pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim secara transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Hakim sebagai kepanjangan tangan dari Mahkamah Agung, merupakan pejabat peradilan Negara diberi wewenang oleh undang- undang untuk mengadili suatu perkara. Mahkamah Agung ini mempunyai fungsi- fungsi antara lain: fungsi peradilan, pengawasan dan pengatur.⁷¹

Perkembangannya, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia menyikapi lambannya perkembangan peraturan perundang-undangan yang berada dalam masyarakat dinamis. Hukum yang dibentuk untuk menciptakan ketertiban masyarakat tidak lagi mencerminkan rasa keadilan rakyat. Sehingga dalam hal ini Mahkamah Agung mengeluarkan suatu peraturan dengan tujuan menentukan sikap dan memberikan jawaban yang sesuai dengan keadilan masyarakat dengan mengeluarkan suatu produk hukum yang dinamakan Surat Edaran Mahkamah Agung.⁷²

Mulanya SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya.

⁷¹ Aris Iswahyuni. 2018. *Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015*. Jurnal Panorama Hukum, Vol, 3 Nomor 1 Juni 2018. Halaman 26

⁷² *Ibid.*, Halaman 26

Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk- petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Namun dalam perkembangannya dikarenakan pada saat itu Undang-Undang masih sangat sedikit sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi, dan lain sebagainya.⁷³

SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunaannya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (*bleidsregel*), karena SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Namun jika kita lihat lebih dalam dari segi isi, tidak semua SEMA dapat begitu saja kita golongan sebagai aturan kebijakan (*bleidsregel*). Contohnya SEMA Nomor 3 Tahun 1963 Mahkamah Agung menghapuskan beberapa pasal dalam BW.⁷⁴

Surat Edaran Mahkamah Agung ini lebih bersifat peraturan kebijakan dengan beberapa alasan, pertama dilihat dari bentuknya, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki bentuk formalitas yang serupa dengan peraturan perundang- undangan pada umumnya. Umumnya Peraturan perundang- undangan memiliki bagian- bagian pembentuk seperti Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup. Kedua, dilihat dari penamaan Surat Edaran dalam buku Perihal Undang-Undang karya Jimly Asshiddiqie, Surat Edaran diklasifikasikan

⁷³ Irwan Adi Cahyadi. 2014. *Kedudukan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya Malang. Halaman 7

⁷⁴ *Ibid.*, Halaman 7

dalam aturan kebijakan atau *quasi legislation* sehingga dilihat dari segi penamaan dengan tidak melihat dasar hukum keberlakuan tiap-tiap Surat Edaran, maka dapat dikatakan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung adalah sebuah peraturan kebijakan. Yang ketiga, jika dilihat dari obyek norma, Surat Edaran Mahkamah Agung ditujukan pada hakim, ketua pengadilan, panitera, maupun pejabat dalam lembaga peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur ke dalam internal, dimana obyek norma ditujukan pada pejabat di lingkungan peradilan sebagai badan atau pejabat administrasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung adalah sebuah peraturan kebijakan.⁷⁵

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2011 oleh Ketua Mahkamah Agung di Jakarta, sebagaimana diketahui SEMA tersebut mengatur tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaboratos*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tententu. Yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu dapat dilihat dalam poin 1 yang menyatakan: Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

⁷⁵ Aris Iswahyuni. *Op., Cit* Halaman 27-28

Pada poin ke 9 menjelaskan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:

- 1) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- 2) Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti- bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil sialu tindak pidana;
- 3) Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
 - a) menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
 - b) menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara lerdakwa lainnya yang lerbukli bersalah dalam perkara yang dimaksud. Dalam pemberian perlakuan khusus dalam benluk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

4) Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
- b) Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama..

Tindak pidana dimaksudkan untuk setiap tingkah laku yang tercela atau patut dicela yang apabila dilanggar akan menimbulkan kerusakan bagi benda hukum atau suatu kepentingan hukum. Akibat sifat tercela atau patut dicelanya suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan tersebut, maka oleh perumus undang-undang diformulasi kepada norma-norma dalam undang-undang yang di dalamnya perbuatan tersebut dilarang dan apabila dilanggar diancamkan hukuman/sanksi/pidana bagi para pelanggar. Adapun yang dimaksud sebagai tindak pidana tertentu adalah yang mencakup terminologi yang dimaksudkan oleh Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama *Justice collaborator* (JC) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.⁷⁶

⁷⁶ Mar'ie Mahfudz Harahap dan Reski Anwar. 2022. *Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama Dalam Pemberian Justice Collaborator Sebuah Tindak Pidana Tertentu*. Jurnal Hukum Vol XVI Nomor 1 Juni 2022. Halaman 2

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ini juga memberikan pedoman bagi hakim untuk menentukan kriteria dan kelayakan untuk dijadikan sebagai *Justice Collaborator*. Dalam SEMA tersebut agar dapat menjadi *Justice Collaborator* harus memenuhi kriteria yang ditentukan antara lain:⁷⁷

- 1) Merupakan satu dari sekian orang pelaku Artinya bahwa pelaku harus menjadi satu dari sekian pelaku dalam sebuah delik tertentu yang telah ditentukan oleh SEMA ini. Dengan kata lain harus masuk kedalam kriteria Pasal 55 KUHP tentang penyertaan (*deelneming*).
- 2) Mengakui kejahatan yang dilakukannya Pengakuan perspektif hukum pembuktian dikenal dengan istilah *confessions evidence*. Mengenai pengakuan ada yang dilakukan di luar dan dalam persidangan. Pengakuan yang dipaparkan dalam persidangan adalah sebuah bukti yang superior dan terbaik (*perfect evidence*). Syarat ini serupa dengan sebutan alat bukti yang dahulu diketahui dalam HIR yang disebut “pengakuan tertuduh”. Menurut Yahya Harahap kata “pengakuan” dirasa sungguh berisi pernyataan apa yang dikerjakan oleh pelaku. Pengakuan di sini menekankan pada terdakwa untuk mengakui kejahatan yang dilakukannya, Pemeriksaan tanpa pengingkaran atas perbuatan yang telah dilaksanakan.
- 3) Tidak sebagai pelaku utama kejahatan yang diungkapkan Pedoman ini menentukan bahwa seorang *Justice Collaborator* tidak boleh kedudukannya dalam sebuah tindak pidana yang dikerjakan sebagai pelaku utama. Namun baik Undang-Undang Perlindungan Saksi maupun SEMA

⁷⁷ *Ibid.*, Halaman 6

yang ada tidak menentukan lebih jauh terkait syarat dan kriteria sebagai pelaku utama.

- 4) Menyampaikan keterangan sebagai saksi dalam proses persidangan. Setelah memenuhi seluruh kriteria sebelumnya, maka seorang *Justice Collaborator* harus mengutarakan kesaksiannya dalam proses persidangan tindak pidana tertentu yang dia beberkan sebagai *Justice Collaborator*. Setelah memberikan kesaksian, nantinya dalam proses perkara pidana seorang *Justice Collaborator*, JPU pada notauntutannya kepada *Justice Collaborator* menyatakan bahwa *Justice Collaborator* tersebut telah mengungkap dan memberi kesaksian dan bukti-bukti yang mendukung dan signifikan oleh karenanya penyidik dan/atau penuntut umum mampu mengungkap delik yang ada secara efektif, mengungkap para pelaku yang lain yang memiliki kontribusi lebih banyak dan/atau berkontribusi me *recovery* aset hasil suatu tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pelaku utama tidak bisa diberikan *Justice Collaborator*, maka dari itu tidak semua pelaku tindak pidana dapat diberikan *Justice Collaborator*, selanjutnya perlu diulas mengapa pelaku utama dalam suatu tindak pidana tidak dapat diberikan *Justice Collaborator* karena terdapat permasalahan yuridis di dalam Sema Nomor 4 Tahun 2011.

Permasalahan yuridis yang dimaksud merupakan suatu permasalahan yang ditemukan dalam undang-undang, dimana terdapat satu pasal atau beberapa pasal yang memiliki kerancuan dan kesalahan dalam perumusan yang bertentangan dengan tataran teori dan norma-norma lain yang terkait, Pertimbangan Keadaan-

Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam sehingga menimbulkan dampak dalam tataran formulasi, aplikasi, dan penerapan hukum pidana. *Justice Collaborator* dalam formulasinya di Indonesia menimbulkan beberapa kerancuan yang menimbulkan permasalahan yuridis yakni frasa bukan pelaku utama.⁷⁸

Bukan sebagai “pelaku utama” menjadi syarat untuk menjadi seorang *Justice Collaborator*. Namun istilah pelaku utama tidak disebutkan satupun oleh Undang-Undang. Adapun mengenai istilah pelaku dan pembagiannya, Pasal 55 dan 56 KUHP mengatur dengan cukup jelas dalam pembahasan mengenai penyertaan (*deelneming*). Macam-macam pelaku yang melakukan tindak pidana diatur pada Pasal 55, 56 KUHP yang menjabarkan terkait penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana. Pasal 55 dan 56 KUHP memberikan pembagian terkait penyertaan. KUHP membedakan penyertaan menjadi dua jenis, antara lain: pembuat dan pembantu.⁷⁹

Pembuat tindak pidana dalam hukum positif terbagi menjadi menjadi lima yakni: pelaku (*pleger*), Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), Yang turut serta (*medepleger*) dan penganjur (*uitlokker*) yang diatur dalam Pasal 55 KUHP sedangkan pembantu diatur dalam Pasal 56 KUHP. Bentuk pelaku dan pembantu tindak pidana tersebut masing-masing berbeda dalam melakukan kejahatan. Penjelasan lebih lanjut dari bentuk penyerataan tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

Menurut Hazawinkel Suringa, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan

⁷⁸ *Ibid.*, Halaman 7

⁷⁹ *Ibid.*,

delik, oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta (*deelnemer*) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Menurut Hazewinkel Suringa tersebut yang dimaksud dengan *pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum. Dalam praktek sukar menentukannya, karena pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi *pleger*. Kedudukan *plager* dalam Pasal 55 sering dipermasalahkan. Terutama dalam penyertaan *medeplegen*.⁸⁰

Menyuruh lakukan adalah terjemahan dari *doenplegen*, sedangkan orang yang menyuruh lakukan disebut dengan istilah *doenpleger*. Seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri. Menyuruh yaitu dimana *auctor intellectualis* menyuruh *auctor physicus* (dalam hal ini *auctor physicus* yang tidak dapat diminta pertanggung jawabannya) untuk melakukan tindak pidana. *Auctor intellectualis* tidak berbuat secara langsung, melainkan menggunakan orang lain sebagai alat untuk mengendalikan *auctor physicus* tersebut. Dari pengertian di atas di dapat dipahami beberapa hal. Pertama peserta yang ada pada *doenplegen* yaitu: 1) *Auctor intellectualis* sebagai pembuat tidak langsung 2) *Auctor physicus* sebagai pembuat langsung.⁸¹

⁸⁰ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 117

⁸¹ *Ibid.*, Halaman 118-119

Orang yang turut serta melakukan, Menurut Pompe sebagaimana dikutipkan oleh Barda Nawawi Arief sebagai penganut pandangan luas menegaskan bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) ada tiga kemungkinan yaitu:⁸²

- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dan saling bekerjasama. Misalnya A dan B bekerjasama melakukan pencurian dua karung beras disebuah gudang. A dan B masuk ke dalam gudang beras dan masing-masing mengambil dan mengangkut satu karung beras. Perbuatan A dan B masing-masing memenuhi unsur tindak pidana pencurian.
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur tindak pidana, sedang yang lain tidak. Misalnya dua orang pencopet di keramaian pasar yakni A dan B saling bekerja sama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedangkan B yang mengambil dompet orang tersebut
- 3) Tidak seorangpun memenuhi unsur tindak pidana seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan tindak pidana itu. Misalnya, pencurian berat dengan jalan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP) dimana dalam mewujudkan delik tersebut A mencongkel dan merusak kunci dan grendel jendela rumah, sedang B yang masuk rumah mengambil barang-barang yang kemudian diterima A di depan jendela.

Medeplegen dapat diartikan sebagai turut serta melakukan. Menurut R. Sugandi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, turut serta diartikan

⁸² Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press. Halaman 186-187

melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila kedua pelaku itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka kedua pelaku itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagai mana dimaksud pasal 56. Menurut Mahrus Ali turut serta ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula disepakati. Jadi, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai medepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada suatu perbuatan pidana yang mereka lakukan.⁸³

Apabila dilihat dari Pasal 55 dan 56 KUHP membagi baik dari jenis peran, kualitas, maupun kuantitas peran pelaku dalam sebuah tindak pidana seperti penjabaran di atas terkait pelaku sebuah tindak pidana. Namun dalam pasal tersebut tidak ditentukan secara eksplisit yang mana sebagai pelaku utama dan yang mana yang bukan pelaku utama. Untuk itu jika melihat pada KUHP maka tidak akan menemukan cara atau metode yang sah secara yuridis untuk menentukan suatu kedudukan yang mana sebagai pelaku utama.⁸⁴

⁸³ Fitri Wahyuni. *Op., Cit* Halaman 124

⁸⁴ Mar'ie Mahfudz Harahap dan Reski Anwar. *Op., Cit* Halaman 9

Adapun mengenai defenisi apa itu pelaku utama baik KUHP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan pada SEMA ini tidak memberikan defenisi yuridis terkait pelaku utama. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi hakim bahkan bagi seluruh penegak hukum dalam memberikan penilaian yang objektif untuk melihat siapa yang paling cocok disebut sebagai pelaku utama.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.*, Halaman 9

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Mekanisme Pemberian *Justice Collaborator* bagi pelaku tindak pidana Harus melalui beberapa pertimbangan antara lain seperti: sadar akan kesalahan yang telah diperbuat dan mengakuinya, kemudian kedudukan dalam tindak pidana bukanlah sebagai pelaku utama, memberikan keterangan selama proses pemeriksaan dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya maka tidak dapat diberikan *Justice Collaborator*, memberikan kronologi dan mengungkapkan tindak pidana secara efektif selama pemeriksaan dan juga menjelaskan andil pelaku lain yang terlibat dalam tindak pidana dan yang terakhir Penuntut Umum mencantumkan peran-peran orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana.
- 2) Kelemahan dalam regulasi terhadap pemberian status *Justice Collaborator* bagi tersangka dapat dilihat dari aturan hukum mengenai penerapan *Justice Collaborator*, Meskipun *justice collaborator* telah diatur di dalam SEMA dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 namun tetap ditemukan beberapa kelemahan yang terjadi antara lain: perihal mengajukan permohonan *justice collaborator* masih terdapat perbedaan pendapat seperti jika tersangka ditahan oleh KPK apakah permohonan diajukan kepada KPK atau LPSK atau kepada keduanya, kemudian untuk menentukan apakah layak pelaku tindak pidana diberikan *Justice*

Collaborator masih bergantung kepada Instansi yang bersangkutan dan penilaiannya sangat subjektif, terakhir surat rekomendasi *Justice Collaborator* belum tentu diterima oleh Pengadilan untuk meringankan hukumannya.

- 3) Tinjauan yuridis atas larangan *Justice Collaborator* bagi pelaku utama (Analisis Sema No.4 tahun 2011) ditemukan permasalahan yuridis dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah dimana terdapat satu pasal yang memiliki kerancuan dalam penafisirannya, yakni mengenai frasa pelaku utama, sampai dengan saat ini tidak ada kepastian dalam memberikan definisi siapa pelaku utama yang dimaksud yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan di dalam KUHP juga tidak memberikan penjelasan siapa yang dimaksud dengan pelaku utama sehingga hal ini memberikan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan siapa pelaku utama.

B. Saran

- 1) Seharusnya apabila pertimbangan mengenai pemberian *Justice Collaborator* telah terpenuhi sudah seharusnya tersangka/terdakwa harus diberikan keringanan hukuman.
- 2) Seharusnya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan pertimbangan *Justice Collaborator* harus diterima dan tidak menjadi opsi hal ini merupakan bentuk penghormatan kepada lembaga tersebut dan upaya penegakan hukum yang optimal

- 3) Seharusnya dilakukan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sudah selayaknya tidak lagi dijadikan rujukan dalam penetapan *Justice Collaborator* karena SEMA sifatnya hanya sebatan surat yang menghimbau dan diterbitkan demi mengisi kekosongan hukum, dan solusinya harus melalui revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Ilyas dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Menungkap Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Andi Muhammad Sofyan, dkk. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Ali Imron dan Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Emilia Susanti, dkk. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Eddy O.S Heariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Firman Wijaya. 2012. *Whitlseblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima.
- Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lili Mulyadi. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: PT. Alumni.
- Maria Yudithia Bayu Hapsari, 2012. *Konsep dan Ketentuan Mengenai Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Mahfud MD. 2012. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Octo Iskandar. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Punaji Setyosari. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- Soehino. 1996. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

B. Jurnal

- Abdul Haris Semendawai. 2011. "Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan Justice Collaborator dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia", makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Jakarta.

- Abdul Haris Semendawai. 2016. *Penetapan Status Justice Collaborator Bagi Tersangka atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal PJH, Vol, 3 Nomor 3 Tahun 2016.
- Aris Iswahyuni. 2018. *Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015*. Jurnal Panorama Hukum, Vol, 3 Nomor 1 Juni 2018.
- Esti Kanti Pertiwi dan Noor Rahmad. 2020. *Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Perspektif, Vol 25 Nomor 2 Tahun 2020
- Erwin Asmadi. "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". dalam Jurnal De Legalata Vol. 3 No. 1 Januari, Juni 2018. Halaman. 41.
- Asmadi. "Procedure for Destruction of Evidence of the Crime of Narcotics Abuse Based on Formal Law in Indonesia". dalam Jurnal International Journal Reglement & Society Vol. 1 September 2020. Halaman.79
- Farhan Fauzie Achmad. 2022. "Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia" dalam jurnal pendidikan dan konseling Vol. 4 No. 5. Halaman 7951.
- Fuad Brylian Yanri, 2017, "Pembunuhan Berencana" dalam jurnal Hukum dan Keadilan Vol.4 No.1 Halaman.38.
- Irwan Adi Cahyadi. 2014. *Kedudukan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya Malang. Kedudukan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Hukum Positif.
- Mar'ie Mahfudz Harahap dan Reski Anwar. 2022. *Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama Dalam Pemberian Justice Collaborator Sebuah Tindak Pidana Tertentu*. Jurnal Hukum Vol XVI Nomor 1 Juni 2022
- Mal Thes Zumara, Fungsi LPSK dalam Kasus Pelanggaran HAM Dikaitkan dengan UU No. 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Repository UNAND.
- Mas Achmad Santosa. 2011. *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)* Makalah pada Internasional Workshop On The Protection Of Whistleblower As Justice Collaborator.
- Ni Nyoman Rina Desi Lestari, dkk. 2023. *Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Analogi Hukum, Vol, 5 Nomor 1 Tahun 2023
- Remincel. 2019. *Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana*. Jurnal Ensiklopedia Of Journal, Vol, 1 Nomor 2 Edisi 2 Januari 2019.
- River Yohanes Manalu. 2015. *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*.
- Rusli Muhammad. 2015. *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol 22 Nomor 2 22 April 2015.

C. Artikel

- Rifaldi Muhammad. 2022. *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA*. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan, MAB.

D. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi
Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang
Bekerjasama (Justice Collaborators) Di dalam Perkara Tindak Pidana
Tertentu

E. Internet

Ahmad Sofian <https://business-law.binus.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 28 Mei
2023 Pukul 14.00 Wib

http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4662/2/502015044_BAB%20II_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf. Diakses pada tanggal 13 Februari
2023, pukul 00.35 WIB.

<http://repository.um-palembang.ac.id> diakses pada tanggal 13 February 2023,
pukul 17.45 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-justice-collaborator-dalam-asus-pidana> Diakses pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 17.56 WIB.